



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Ida Saidah, Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir Cirebon, 28 Agustus 1987, Umur 33 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kp. Siti Mulya Rt 004 Rw 004 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 16 November 2020, Permohonan mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dibawah register perkara Nomor 133/Pdt.P/2020/PN.Cbn pada tanggal 24 November 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon pada akte kelahiran Pemohon yaitu akte kelahiran No. 2679/Is.I/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cirebon pada tanggal 20 Desember 1993, semula tertulis Ida Saida menjadi Ida Saidah;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan supaya kesalahan nama Pemohon dapat diperbaiki oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
3. Bahwa akte kelahiran Pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini dan berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran No. 2679/Is.I/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 1 Penetapan Perdata Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Cirebon pada tanggal 20 Desember 1993, semula tertulis Ida Saida menjadi Ida Saidah;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Cirebon untuk mencatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3209206808870006 atas nama Ida Saidah, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon tanggal 4 November 2020, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274022602140003 atas nama kepala keluarga Harun Alrosid yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 15 Oktober 2020, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2679/Is.I/1993 atas nama Ida Saida, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, tanggal 20 Desember 1993, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Nomor Seri Ijazah : AK PLB 0903462 atas nama Ida Saidah, yang dikeluarkan oleh Politeknik LP3I Bandung tanggal 4 Agustus 2009, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, Pemohon juga telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sarmina;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan tante Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon didalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan pergantian nama Pemohon yang tertulis Ida Saida menjadi Ida Saidah sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran untuk keperluan masa depan Pemohon;

Halaman 2 Penetapan Perdata Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Tasini:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon didalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan pergantian nama Pemohon yang tertulis Ida Saida menjadi Ida Saidah sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran untuk keperluan masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk untuk mengganti nama Pemohon dari Ida Saida menjadi Ida Saidah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Sarmina dan Tasini, yang telah mendengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bukti surat bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk 3209206808870006 atas nama Ida Saidah dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274022602140003 atas nama Harun Alrosid dan, diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kp. Siti Mulya Rt 004 Rw 004 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon merupakan warga Kota Cirebon sehingga sudah tepatlah Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kota Cirebon berwenang untuk memeriksa permohonan yang di ajukan oleh Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 1 Pemohon adalah untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 yang pada intinya agar memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama Pemohon dari Ida Saidah menjadi Ida Saidah;

Menimbang, sebagaimana bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk 3209206808870006 atas nama Ida Saidah, bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274022602140003 atas nama Harun Alrosid dan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Ijazah atas nama Ida Saidah Nomor Seri Ijazah : AK PLB 0903462;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti dan mencermati isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Para Saksi dan Pemohon sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, Hakim menilai bahwa untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari akibat adanya perubahan nama Pemohon dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon, maka Hakim menilai bahwa kiranya beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum angka 2 dengan perubahan redaksional tanpa mengubah substansi yang ada di dalam petitum Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama masuk kategori peristiwa penting yang mana terhadap peristiwa penting tersebut harus dilaporkan, dan untuk setiap peristiwa penting tersebut memerlukan bukti sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan selanjutnya dalam

Halaman 4 Penetapan Perdata Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) dijelaskan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di ketahui bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas, maka perlu kiranya hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil setelah salinan sah penetapan ini ditujukan kepadanya, berdasarkan uraian-uraian tersebut sehingga petitum angka 2 (dua) Pemohon dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (ex-parte), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama Ida Saida yang tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2679/Is.I/1993 diperbaiki menjadi Ida Saidah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan seperlunya tentang perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2679/Is.I/1993 tanggal 20 Desember 1993 atas nama Ida Saida yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, setelah Salinan sah Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ditunjukkan kepadanya;

Halaman 5 Penetapan Perdata Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh kami Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PN.Cbn tanggal 24 November 2020. Penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sistem Informasi di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Yanti Romlahayati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yanti Romlahayati, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2.	Biaya Proses.....	Rp 50.000,00;
3.	PNBP Panggilan I Pemohon.....	Rp 10.000,00;
4.	Biaya sumpah saksi.....	Rp 20.000,00;
5.	Materai.....	Rp 6.000,00;
6.	Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00;</u>
	Jumlah	Rp126.000,00;

(Seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)